



## **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

**MATA KULIAH : HUKUM PERDATA**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
IAIN TULUNGAGUNG  
2019**

## LEMBAR VALIDASI

Yang bertandatangan di bawah ini adalah Ketua Jurusan dan Wakil Dekan Bidang Akademik,  
menyatakan bahwa Rencana Pembelajaran Semester (RPS):

Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Disahkan Oleh:

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



Dr. Kuthuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.  
NIP. 197707242003121006

Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan,

Dr. Ahmad Musonnif, M.H.I.  
NIP.197810242009121001

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

### A. Identifikasi Mata Kuliah

Nama Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Nama dan Kode Mata Kuliah	: Hukum Perdata (61B13)
Nama Kelompok Mata Kuliah	: MKK
Jenis Mata Kuliah	: ( <del>Nasional/Universitas/Fakultas/Jurusan</del> )*
Kelompok Mata Kuliah	: ( <del>Wajib/Pilihan</del> )*
Jenis Integrasi	: ( <del>Keilmuan, Ke-Islaman, Ke-Indonesiaan</del> )*
Jenjang Program	: S1
Semester Pelaksanaan Perkuliahan	: II
Jumlah SKS Mata Kuliah	: 3 SKS
Nama Dosen Pengampu	:

### B. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Perdata ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Ruang Lingkup Hukum Perdata dan Sejarah Hukum Perdata di Indonesia, Sistematisa Hukum Perdata, Sumber Hukum Perdata, Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan dan Hukum Benda berupa hak kebendaan, hak milik dan penguasaan benda dan hak atas benda, Hukum Waris Perdata yang berlaku di Indonesia. Kajian mata kuliah ini juga meliputi kemanfaatan pengetahuan hukum perdata baik dalam analisis kasus maupun dalam kehidupan sehari-hari.

### C. Capaian Pembelajaran Jurusan (CPPS)

Mampu memahami tentang keilmuan dan praktik Hukum Perdata di Indonesia

### D. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPM)

1. Aspek Sikap dan Tata Nilai, mahasiswa dapat :
  - a. Meyakini bahwa Islam sangat menghargai akal dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan;
  - b. Membuktikan bahwa ajaran Islam dan ajaran konvensional mampu untuk diintegrasikan dalam berbagai bidang.

1. Aspek Pengetahuan, mahasiswa dapat :
  - a. Menunjukkan aplikasi Hukum Perdata di Indonesia;
  - b. Membandingkan hukum perdata secara teoritis dan praktis di Indonesia;
  - c. Memberikan pengalaman aplikatif hukum perdata dengan cara penelitian dan studi kasus di masyarakat.
2. Aspek Keterampilan, mahasiswa dapat:
  - a. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi Hukum Perdata di Indonesia dengan memperhatikan dan menerapkan nilai kemanusiaan, dan keindonesiaan yang sesuai dengan bidang keahliannya;
  - b. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan integrasi keilmuan, kemanusiaan, dan keindonesiaan.

#### **E. Materi Pokok Pembelajaran**

Ruang Lingkup Hukum Perdata dan Sejarah Hukum Perdata di Indonesia, Sistematika Hukum Perdata, Sumber Hukum Perdata, Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan dan Hukum Benda berupa hak kebendaan, hak milik dan penguasaan benda dan hak atas benda, Hukum Waris Perdata yang berlaku di Indonesia.

#### **F. Penilaian Pembelajaran**

1. Formatif (40%) dengan komponen sebagai berikut
  - a. Kehadiran : 10 %
  - b. Tugas terstruktur : 15 %
  - c. Partisipasi aktif dalam diskusi kelas : 15 %
2. Ujian Tengah Semester (evaluasi tes) : 30 %
3. Ujian Akhir Semester (evaluasi) : 30 %

## **G. Bahan/Sumber/Referensi**

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti. 1990.
- Adib Bahari. *Tata Cara Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak*.
- Ali Affandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara. 1984.
- Anisitus A. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Anshari M.K. *Hukum Perkawinan di Indonesia*.
- Damanhuri. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*.
- J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*.
- Komariyah. *Hukum Perdata*.
- M. Jawab. *Hukum Waris menurut BW*.
- Munir Fuadi. *Konsep Hukum Perdata*.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Hukum Orang dan Keluarga*.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan di Indonesia*.
- R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1997.
- R.Subekti. *Pokok-Pokok HukumPerdata*. Jakarta: Intermasa. 2005.
- Sirman Dahwal. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*.
- Sri Sudewi. *Hukum Benda*.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Urip Santoso. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*.

## **H. Tata Tertib Perkuliahan**

1. Sebelum melaksanakan pembelajaran mahasiswa diwajibkan untuk berdoa dan tilawah terlebih dahulu
2. Berpakaian sopan, rapi, serta bersepatu dan tidak diperkenankan memakai kaos oblong (tidak berkerah), sarung, sandal, celana atau baju yang sobek, rambut panjang atau bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-laki) dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan kampus.
3. Dilarang memakai baju dan/atau celana ketat, tembus pandang dan tanpa berhijab bagi perempuan dalam mengikuti kegiatan di kampus

## I. Deskripsi Rencana Pembelajaran

Pertemuan	Capaian Pembelajaran Perkuliahan (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan)	Bahan Kajian	Strategi, Metode, dan Media	Integrasi (Keilmuan, Keislaman, Keindonesiaan)	Pola Penugasan	Penilaian	Buku Sumber
1	2	3	4	5	6	7	8
Ke-1	Mahasiswa mampu memahami tujuan dan materi perkuliahan	Pengantar Perkuliahan, Kontrak belajar, Pembagian Materi Diskusi	Brainstorming, ceramah, tanya jawab, information search, resitasi	Keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tugas individu dan kelompok</li> </ul>		
Ke-2	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami sejarah berlakunya BW dan KUHPdt di Indonesia	Pengantar berlakunya BW dan KUHPdt di Indonesia	Brainstorming, ceramah, diskusi, information search, resitasi	Keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tugas individu dan kelompok</li> <li>Keaktifan dalam seminar dan presentasi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Prof. Abdul kadir Muhamad, SH; <i>Hukum Perdata Indonesia</i></li> <li>Prof. R. Subekti, SH; <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata</i></li> <li>Dr. Munir Fuadi.SH.MH.LLM, <i>Konsep Hukum Perdata</i></li> </ul>
Ke-3	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami sistematika hukum perdata menurut BW dan menurut ilmu pengetahuan	Sistematika Hukum Perdata	Brainstorming, ceramah, diskusi, information search, resitasi	Keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tugas individu dan kelompok</li> <li>Keaktifan dalam seminar dan presentasi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Prof. Abdul kadir Muhammad, SH; <i>Hukum perdata Indonesia</i></li> <li>R. Soetojo Prawirohamidjojo; <i>Hukum Orang dan Keluarga</i></li> <li>Tanpa pengarang; <i>Kitab Undang – Undang Hukum Perdata</i></li> </ul>

Ke-4	Mahasiswa mampu memahami tentang arti subyek hukum kecakapan bertindak, pendewasaan, pengampunan, domisili, dan keadaan tak hadir.	Hukum perorangan	Brainstorming, ceramah, diskusi, information search, resitasi	Keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas individu dan kelompok</li> <li>• Keaktifan dalam seminar dan presentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH; <i>Hukum perdata Indonesia</i></li> <li>▪ R. Soetojo Prawirohamidjojo; <i>Hukum Orang dan Keluarga</i></li> <li>▪ Komariyah, SH,Msi.,<i>Hukum Perdata</i></li> </ul>
Ke-5	Mahasiswa mampu memahami tentang arti perkawinan, sahnya perkawinan, asas perkawinan, syarat-syarat perkawinan, akibat hukum dari perkawinan, hubungan hukum antara suami istri, dan anak sah, kekuasaan orang tua.	Hukum perorangan tentang perkawinan, akibat hukum perkawinan dan hak dan kewajiban suami istri	Brainstorming, ceramah, diskusi, information search, resitasi	Keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas individu dan kelompok</li> <li>• Keaktifan dalam seminar dan presentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prof. Abdul Kadir Muhammmad, SH; <i>Hukum Perdata Indonesia</i></li> <li>▪ R. Soetojo Prawirohamidjojo; <i>Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia</i></li> <li>▪ Drs. HM Anshary MK, SH,MH; <i>Hukum Perkawinan Di Indonesia</i></li> <li>▪ Undang-undang No. 1 Tahun 1974</li> </ul>
Ke-6	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami tentang pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, hubunga hukum antara wali dan anak.	Hukum perkawinan menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974	Brainstorming, ceramah, diskusi, information search, resitasi	Keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas individu dan kelompok</li> <li>• Keaktifan dalam seminar dan presentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prof. Abdul Kadir Muhamad, SH; <i>Hukum Perdata Indonesia</i></li> <li>▪ R. Soetojo Prawirohamidjojo; <i>Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia</i></li> <li>▪ Dr. Munir Fuady. SH.MH.LLM, <i>Konsep Hukum Perdata</i></li> </ul>



Ke-7	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami perjanjian perkawinan dan harta perkawinan, perkawinan campuran.	Hukum perkawinan tentang perjanjian perkawinan dan harta perkawinan	Brainstorming, ceramah, diskusi, information search, resitasi	Keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas individu dan kelompok</li> <li>• Keaktifan dalam seminar dan presentasi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ R Soetojo Prawirhamidjojo; <i>Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia</i></li> <li>▪ Drs. H.A.Damanhuri,SH,MH um; <i>Segi-segi hukum perjanjian perkawinan harta bersama</i></li> <li>▪ Dr. Sirman Dahwal, SH.,MH; <i>Hukum Perkawinan Beda Agama dalam teori dan prkatiknya di Indonesia</i></li> </ul>
<b>Ke-8</b>	<b>UTS</b>						
Ke-9	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami tentang perceraian dan akibat hukumnya, tata cara perceraian, pisah rumah, akibat putusnya perkawinan karena perceraian.	Hukum keluarga tentang perceraian, perpisahan meja dan tempat tidur dan anak sah	Brainstorming, ceramah, diskusi, information search, resitasi	Keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas individu dan kelompok</li> <li>• Keaktifan dalam seminar dan presentasi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ R. Soetojo Prawirohamidjojol, <i>Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia</i></li> <li>▪ Drs. H.M. Anshary, SH.,MH, <i>Hukum Perkawinan di Indonesia.</i></li> <li>▪ Prof. Abdul Kadir Muhamad, SH; <i>Hukum Perdata Indonesia</i></li> <li>▪ R. Soetojo Prawirohamidjojo, <i>Hukum Orang dan Keluarga</i></li> <li>▪ R. Soetojo Prawirohamidjojo, <i>Pluralisme dalam</i></li> </ul>

							<p><i>Perundang-undang Perkawinan di Indonesia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adib Bahari, SH.,SHI; <i>Tata cara Gugatan cerai Pembagian harta gono gini dan Hak asuh anak.</i></li> </ul>
Ke-10	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami arti benda, pengaturan hukum benda, perbedaan macam-macam benda, dan hak kebendaan, asas-asas hak kebendaan cara memperoleh hak kebendaan.	Hukum benda	ceramah, diskusi, information search, resitasi	Keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas individu dan kelompok</li> <li>• Keaktifan dalam seminar dan presentasi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sri Sudewi M Sofan, SH; <i>Hukum Benda</i></li> <li>▪ Dr. Munir Fuady, SH.,MH.,LLM ; <i>Konsep Hukum Perdata</i></li> <li>▪ Prof. Abdul Kadir Muhamad, SH; <i>Hukum Perdata Indonesia.</i></li> <li>▪ Komariyah SH.,MSi ; <i>Hukum Perdata.</i></li> </ul>
Ke-11	Mahasiswa mampu memahami arti hak milik, cara- cara memperoleh hak milik, batasan penggunaan hak milik, arti bezit( penguasaan), cara- cara memperoleh bezit.	Hukum benda	ceramah, diskusi, information search, simulasi	Keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas individu dan kelompok</li> <li>• Keaktifan dalam seminar dan presentasi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prof. Abdul Kadir Muhamad, SH, <i>Hukum Perdata Indonesia</i></li> <li>▪ Prof. Subekti; <i>Pokok-pokok Hukum Perdata</i></li> <li>▪ Dr. Urip Santoso, SH.,MH; <i>Hukum Agraria Kajian Komperhensif.</i></li> </ul>

Ke-12	Mahasiswa mampu memahami tentang jaminan hutang, hak gadai, hak retensi, hak tanggungan dan hak privilege ( hak istimewa)	Hak benda atas jaminan	ceramah, diskusi, information search, resitasi	Keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas individu dan kelompok</li> <li>• Keaktifan dalam seminar dan presentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prof. Abdul Kadir Muhmad, SH, <i>Hukm Perdata Indonessia</i></li> <li>▪ Sri Sudewi M Sofan, SH, <i>Hukum Jaminan</i></li> <li>▪ J.Satrio, SH,; <i>Hukum Jaminan Hak Jaminan kebendaan Hak Tanggungan.</i></li> </ul>
Ke-13	Mahasiswa mampu memahami arti hak memungut hasil, sifat-sifat dan cara memperolehnya dan hapusnya.	Hak memungut hasil	ceramah, diskusi, information search, resitasi	Keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas individu dan kelompok</li> <li>• Keaktifan dalam seminar dan presentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pof. Abdul Kadir Muhamad, SH,; <i>Hukum Perdata Indonesia.</i></li> </ul>
Ke-14	Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian harta warisan dan Legitieme Portie (Hak Mutlak)	Hukum waris tentang pengertian hukum waris dan hak mutlak	ceramah, diskusi, information search, resitasi	Keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas individu dan kelompok</li> <li>• Keaktifan dalam seminar dan presentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pof. Abdul Kadir Muhamad, SH,; <i>Hukum Perdata Indonesia.</i></li> <li>▪ Ali Affandi. <i>Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian.</i></li> <li>▪ M. Jawab. <i>Hukum Waris menurut BW.</i></li> <li>▪ Sudarsono. <i>Hukum Waris dan Sistem Bilateral</i></li> <li>▪ Anisitus A. <i>Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW.</i></li> </ul>

Ke-15	Mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan cara menghitung pembagian harta warisan	Hukum waris tentang pembagian harta warisan	ceramah, diskusi, information search, resitasi	Keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas individu dan kelompok</li> <li>• Keaktifan dalam seminar dan presentasi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pof. Abdul Kadir Muhamad, SH,; Hukum Perdata Indonesia.</li> <li>▪ Ali Affandi. <i>Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian.</i></li> <li>▪ M. Jawab. <i>Hukum Waris menurut BW.</i></li> <li>▪ Sudarsono. <i>Hukum Waris dan Sistem Bilateral</i></li> <li>▪ Anisitus A. <i>Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW.</i></li> </ul>
Ke-16	UAS						

## LAMPIRAN

### A. Bahan Ajar/Buku/Handout/Bahan Presentasi

1. Rencana pembelajaran Semester
2. PPT (diberikan pada saat perkuliahan)
3. Merekomendasikan buku rujukan yang harus dimiliki

### B. Lampiran Instrumen Penugasan

**C. Lampiran Instrumen Penilaian Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan**

**PENILAIAN SIKAP DAN TATA NILAI**

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Butir Sikap dan Tata Nilai	Catatan Dosen Pengampu Mata Kuliah	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Catatan : Contoh Butir Sikap dan Tata Nilai

1. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan
2. Memberi salam pada saat awal dan akhir perkuliahan
3. Bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu
4. Berserah diri (tawakal) kepada Allah SWT setelah berikhtiar atau berusaha
5. Jujur
6. Disiplin
7. Tanggungjawab
8. Percaya Diri
9. Santun
10. Peduli

**PENILAIAN PENGETAHUAN**

No	Nama Mahasiswa	NIM	Butir Soal Kuis, UTS dan UAS	Nilai Pengetahuan				Tindak Lanjut
				Tugas	KUIS	UTS	UAS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

**PENILAIAN KETERAMPILAN**

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Keterampilan Proses Pembelajaran	Nilai Keterampilan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)